



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Musa Khadiem Al Jufrie Alias Adiem Bin Abd Kadir;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumber Mulia No. 12 A RT. 061 Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Utara atau Jl. Telindung Baru No. 61
RT. 02 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Musa Khadiem Al Jufrie Alias Adiem Bin Abd Kadir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RAMADHAN, S.H.
berkantor di POSBAKUMADIN Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURYANSYAH Als ICOL bin (Alm) CODE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURYANSYAH Als ICOL bin (Alm) CODE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu seberat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram atau netto 1,04(satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A3s warna merah Nosim 082256634826 Noimei 862113045638036;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** berangkat dari rumahnya di Jalan Telindung Baru Nomor 61 RT 02 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan menuju ke Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Kemudian sesampainya di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu Terdakwa menyampaikan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal tersebut, selanjutnya orang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10989.BAP/X/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kampung Baru Balikpapan YUSUF SURYONO dan Penaksir EVA YUSVITA RAHMAYANI pada tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor (brutto) 0,3 (nol koma tiga) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 04628/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 14493/2024/NNF adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Telindung Baru Nomor 61 RT 02 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan menuju ke Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Sesampainya Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, setelah itu memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong jaket jumper warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Adil Makmur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Barat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong jaket jumper warna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10989.BAP/X/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Kampung Baru Balikpapan YUSUF SURYONO dan Penaksir EVA YUSVITA RAHMAYANI pada tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor (brutto) 0,3 (nol koma tiga) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 04628/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 14493/2024/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1 Keterangan Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 16.45 wita, di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada saat pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan akan pulang ke kos yang kemudian kami berhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL GOESTIO;
- Saksi menerangkan bahwa dasarnya yakni dimana awalnya kami mendapat informasi tentang adanya transaksi atau peredaran narkotika di daerah Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian saya dan BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL GOESTIO melakukan patroli di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian pada saat melaksanakan patroli saya bersama dengan rekan saya mencurigai seseorang yang kemudian kami berhentikan dan dilakukan pengeledahan terhadap seseorang tersebut dan benar saja pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik flip bening yang disimpan oleh pelaku didalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR tersebut pergunakan;
- Saksi menerangkan bahwa ya awalnya adapun pada saat itu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 16.45 Wita saya bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN awalnya kami mendapat informasi tentang adanya transaksi atau peredaran narkoba di daerah Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian saya dan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL GOESTIO melakukan patroli di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, kemudian pada saat melaksanakan patroli saya bersama dengan rekan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor yang kemudian saya bersama dengan rekan saya mengejar dan memberhentikan seseorang yang kami curigai, setelah kami berhentikan kemudian seseorang yang kami curigai tersebut kami lakukan pengeledahan badan, setelah kami melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang kami curigai tersebut benar saja saya dan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL GOESTIO menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu sabu yang disimpan didalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR tersebut, kemudian saya bersama dengan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN mengamankan Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan juga barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan intorgasi dari Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR pergi ke daerah gunung bugis dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sesampainya disana kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR memberikan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR pergunakan, kemudian pada saat Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ingin pulang dan melintas di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bertemu oleh petugas kepolisian berpakaian preman lalu Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR digeledah badan dan petugas berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan pada saat itu, atas kejadian tersebut Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kami amankan bersama barang bukti dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa ya, dari interogasi awal, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR sudah membeli kurang lebih 6 (enam) kali dan pada saat membeli orang yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu selalu berubah-ubah;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR membeli, menguasai dan memiliki narkoba diduga jenis sabu tersebut yakni untuk dipakai sendiri agar tidak mudah lelah dikarenakan Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bekerja sebagai penggali kubur;
- Saksi menerangkan bahwa tidak, saya tidak membawa kembali Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ke daerah Gunung Bugis karena daerah tersebut sudah bisa dikatakan daerah rawan dan akan terlihat secara terang jika petugas mendatangi kembali daerah tersebut dan melakukan pengembangan secara terbuka;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR mendapatkan paket sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa tidak, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kami amankan bukan sebagai daftar Target Operasi (TO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan/ tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

1.2 Keterangan Saksi GOESTIO TRILLION WIBISONO, S.H. Anak Dari TRI BAMBANG AGUSTIONO, keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 16.45 wita, di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada saat pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan akan pulang ke kos yang kemudian kami berhentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN;
- Saksi menerangkan bahwa dasarnya yakni dimana awalnya kami mendapat informasi tentang adanya transaksi atau peredaran narkotika di daerah Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian saya dan BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN melakukan patroli di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian pada saat melaksanakan patroli saya bersama dengan rekan saya mencurigai seseorang yang kemudian kami berhentikan dan dilakukan pengeledahan terhadap seseorang tersebut dan benar saja pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik flip bening yang disimpan oleh pelaku didalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR tersebut pergunakan;
- Saksi menerangkan bahwa ya awalnya adapun pada saat itu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 16.45 Wita saya bersama BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN awalnya kami mendapat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang adanya transaksi atau peredaran narkoba di daerah Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian saya dan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN melakukan patroli di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, kemudian pada saat melaksanakan patroli saya bersama dengan rekan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor yang kemudian saya bersama dengan rekan saya mengejar dan memberhentikan seseorang yang kami curigai, setelah kami berhentikan kemudian seseorang yang kami curigai tersebut kami lakukan pengeledahan badan, setelah kami melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang kami curigai tersebut benar saja saya dan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu sabu yang disimpan didalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR tersebut, kemudian saya bersama dengan rekan saya BRIPTU ARTHUR dan BRIGPOL SOLIHIN mengamankan Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan juga barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan interogasi dari Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR pergi ke daerah gunung bugis dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sesampainya disana kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR memberikan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kemudian Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan, kemudian pada saat Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ingin pulang dan melintas di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bertemu oleh petugas kepolisian berpakaian preman lalu Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR digeledah badan dan petugas berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut yang Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang dipergunakan pada saat itu, atas kejadian tersebut Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kami amankan bersama barang bukti dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang dipergunakan oleh Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR dan dibawa ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa ya, dari interogasi awal, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR sudah membeli kurang lebih 6 (enam) kali dan pada saat membeli orang yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu selalu berubah-ubah;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR membeli, menguasai dan memiliki narkoba diduga jenis sabu tersebut yakni untuk dipakai sendiri agar tidak mudah lelah dikarenakan Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR bekerja sebagai penggali kubur;
- Saksi menerangkan bahwa tidak, saya tidak membawa kembali Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR ke daerah Gunung Bugis karena daerah tersebut sudah bisa dikatakan daerah rawan dan akan terlihat secara terang jika petugas mendatangi kembali daerah tersebut dan melakukan pengembangan secara terbuka;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR mendapatkan paket sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa tidak, Sdr. MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR kami amankan bukan sebagai daftar Target Operasi (TO);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan/ tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar semuanya;
- Terdakwa menerangkan bahwa saya sudah pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terkait perkara pidana penggelapan mobil;
- Terdakwa menerangkan bahwa saya ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 16.45 wita, di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada saat sedang mengendarai sepeda motor dan akan pulang ke kos saya;
- Terdakwa menerangkan bahwa saya membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di daderah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, kemudian pada saat penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saya simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang saya gunakan pada saat saya ditangkap;
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.45 wita saya pergi dari rumah Jl. Telindung Baru RT.02 No.61 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sesampainya di Gunung Bugis tersebut kemudian saya berkata kepada seseorang yang saya tidak kenal tersebut dan berkata kepada orang tersebut "MAU BELI Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" setelah uang saya berikan kemudian saya langsung juga diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu juga oleh orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah saya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu saya simpan di dalam kantong jaket jumper warna abu-abu yang saya gunakan, setelah itu saya pulang dengan ke kosan saya, kemudian pada saat saya di jalan arah mau pulang tepatnya di Jl. Adil Makmur Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan saya diberhentikan oleh orang yang saya tidak kenal yang kemudian memperkenalkan bahwa orang yang memberhentikan saya tersebut adalah polisi, kemudian pada saat itu saya dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saya simpan di jaket jumper warna abu-abu yang baru saja saya beli dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya beserta dengan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Balikpapan Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa menerangkan bahwa saya membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali selalu berbeda-beda orang yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saya;
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam flip bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu adalah milik saya;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan saya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk saya gunakan sendiri pada saat saya akan bekerja sebagai penggali kubur agar tidak mudah capek;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik flip bening dengan berat kotor (brutto) 0,3 (nol koma tiga) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** berangkat dari rumahnya di Jalan Telindung Baru Nomor 61 RT 02 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan menuju ke Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Kemudian sesampainya di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu Terdakwa menyampaikan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tidak dikenal tersebut, selanjutnya orang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10989.BAP/X/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Kampung Baru Balikpapan YUSUF SURYONO dan Penaksir EVA YUSVITA RAHMAYANI pada tanggal 29 Mei 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor (brutto) 0,3 (nol koma tiga) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 04628/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor barang bukti 14493/2024/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur "Barangsiapa" di dalam KUHP atau unsur "Setiap Orang" di luar KUHP memiliki arti yang sama yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Barangsiapa/ Setiap Orang biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Barangsiapa/ setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan/ atau badan hukum (*rechts Person*).

Bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Bahwa Terdakwa MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif

Bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/ hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah 1 mempunyai: *ia sudah tidak - orang tua lagi*; 2 mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan: *ia dipersalahkan karena - senjata api*; Yang dimaksud dengan menyimpan adalah 1 menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya: *- surat di lemari*; 2 menabung (uang): *kami - uang di bank*; 3 memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan: *- rahasia baik-baik; - perasaan dalam hati*; 4 mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya): *rupanya ia juga - kesaktian*; 5 mengandung; ada sesuatu di dalamnya: *gelang akar bahar itu - berbagai-bagai khasiat*; Yang dimaksud dengan menguasai adalah 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): *siapa yang ~ tanah yang subur ini?*; 2 mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan: *tentara kita dapat ~ daerah yang rawan itu*; 3 mengurus: *selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh*; 4 menahan; mengendalikan: *untung dia masih dapat ~ kemarahannya*; 5 mampu sekali dalam bidang ilmu: *sarjana itu memang ~ teknologi pertanian*; Yang dimaksud dengan menyediakan adalah 1 menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang - makan siang untuk suaminya*; 2 mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu - waktu untuk anak-anaknya*; 3 mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia - uang sejuta rupiah*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaktikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri", kemudian Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" serta ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I";

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam membrantas Narkoba .

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA KHADIEM AL JUFRIE alias ADIEM Bin ABD. KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai *Narkotika golongan I* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyardrupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik flip bening dengan berat kotor (brutto) 0,3 (nol koma tiga) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 6 Nopember 2024, oleh kami, R. AJI SURYO, S.H..M.H , sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H. , SURYA LAKSEMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Septian Ridho Permadi , S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.M.H

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

- 7.